



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

PRESS RELEASE
NOMOR : PRESS- 004 /LPS/ V /2009

Sebagaimana dimaklumi, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/22/KEP.GBI/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Sri Utama, mencabut izin usaha PT BPR Sri Utama yang berlokasi di Jl. Ngurah Rai No. 89X, Tabanan, Bali terhitung sejak tanggal 13 Mei 2009.

Dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Sri Utama, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Sementara itu, dalam rangka likuidasi PT BPR Sri Utama, LPS akan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. LPS sebagai RUPS PT BPR Sri Utama akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. membubarkan badan hukum bank;
2. membentuk tim likuidasi;
3. menetapkan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan
4. menonaktifkan seluruh Direksi dan Komisaris.


Selanjutnya, dengan dibentuknya tim likuidasi PT BPR Sri Utama, maka penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank serta pemberesan aset dan kewajiban bank akan dilakukan oleh Tim Likuidasi PT BPR Sri Utama. Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi PT BPR Sri Utama tersebut akan dilakukan oleh LPS.

LPS menghimbau agar nasabah bank serta masyarakat lainnya tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang mengganggu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR Sri Utama.

Demikian disampaikan, harap maklum.

Jakarta, 13 Mei 2009

Kepala Eksekutif



Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation